



Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pencairan Limit Paylater Pada E-Commerce pada Akun @Akagestun di Kampung Cipasung Desa Nagreg Kabupaten Bandung

^{1*}Febia Asfahani Putri, ²Rika Rosdiana, ³Ginan Wibawa

STAI Yapata Al-Jawami, Bandung, Jawa Barat, Indonesia

¹febiaap@gmail.com, ²rikarosdianaefendi@stai-aljawami.ac.id, ³ginanwibawa@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.56457/jjih.v1i1.109>

Submitted 29-04-2023

Accepted 01-05-2023

Published 22-05-2023

Abstract

Technology shapes how individuals think and behave in society and technology ultimately directs humans to think more advanced. For example, from tribal communities that do not know letters to communities that use printed communication equipment, then developing again into communities that use electronic communication equipment. E-Commerce is one of the current technological advances, used as a process of buying and selling services and goods electronically with business transactions using the internet, networks and other digital technologies. This research focuses on case studies and facts in the field, namely observing the cash swipe transaction process directly. The main data source for this research was obtained from observations of transactions between cash swipers and Akagestun, namely as an account providing cash swipe services. According to Qal'aji, Al-Ijarah is a contract for the transfer of use rights to goods or services, through payment of rental wages, without being followed by a transfer of ownership of the goods themselves. Ijarah or renting is exchanging something for a reward or in the sense of the term it is a contract or agreement between two parties to carry out work or use services with a determined wage amount within a certain time period in accordance with applicable regulations.

Keywords: Ijarah, Paylater, E-commerce, Gestun

Abstrak

Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi akhirnya mengarahkan manusia untuk berpikir lebih maju. Misalnya dari masyarakat suku yang belum mengenal huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, lalu berkembang lagi menjadi masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. E-Commerce merupakan salah satu kemajuan teknologi saat ini, digunakan sebagai proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lain. Penelitian ini memfokuskan studi kasus dan fakta lapangan, yaitu mengamati proses transaksi gesek tunai secara langsung. Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan transaksi antara pelaku gesek tunai dengan Akagestun yakni sebagai akun penyedia jasa gesek tunai. Menurut Qal'aji, Al-Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Ijarah atau sewa-menyewa merupakan menukar sesuatu dengan imbalan atau dalam arti secara istilah adalah akad atau persetujuan dua belah pihak dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau menggunakan jasa dengan besaran upah yang ditentukan dalam periode waktu tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Kata kunci: Ijarah, Paylater, E-commerce, Gestun

PENDAHULUAN

Teknologi membentuk individu bagaimana cara berpikir, berperilaku dalam masyarakat dan teknologi tersebut akhirnya mengarahkan manusia untuk bergerak dari satu abad teknologi ke abad teknologi yang lain. Misalnya dari masyarakat suku yang belum mengenal

huruf menuju masyarakat yang memakai peralatan komunikasi cetak, ke masyarakat yang memakai peralatan komunikasi elektronik. Tetapi sekarang dengan ketergantungan pada dua perangkat itu manusia jadi sangat tergantung. Apa yang bisa kita bayangkan jika manusia yang sudah sangat

tergantung dengan HP atau internet dalam sehari tidak memanfaatkannya? Adakah sesuatu yang kurang dalam hidup ini? Inilah yang dinamakan determinisme teknologi (meskipun toh teknologi yang menciptakan manusia itu sendiri).

E-Commerce merupakan proses pembelian dan penjualan jasa dan barang-barang secara elektronik dengan transaksi bisnis terkomputerisasi menggunakan internet, jaringan, dan teknologi digital lain. Saat ini pertumbuhan e-commerce cukup signifikan karena gaya masyarakat yang mulai bergeser dari belanja offline menjadi cenderung berbelanja online. Pergeseran gaya belanja masyarakat, ditandai juga dengan pertumbuhan marketplace e-commerce yang tersedia.

Paylater merupakan salah satu metode pembayaran melalui platform era e-commerce sehingga platform e-commerce tersebut dapat berkembang dalam hal dunia bisnis teknologi finansial atau biasa disebut dengan Fintech. Menurut (Fajrussalam et al., 2022) paylater adalah sebuah metode pinjaman secara online, yang dilakukan tanpa adanya kartu kredit dan konsumen dapat membayarnya dengan mencicil sampai waktu pembayaran yang telah ditetapkan. Beberapa platform yang sudah menggunakan Paylater adalah Traveloka, Shopee, Lazada, Tokopedia, Ovo, Gojek, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi finansial ini, masyarakat mulai beralih menggunakan metode pembayaran cashless atau pembayaran digital.

Berawal dari beberapa teman dekat yang melakukan pencairan limit kredit pada suatu aplikasi yang mereka miliki, yang mereka sebut GESTUN atau Gesek Tunai. Gesek Tunai adalah slip uang tunai dimana kegiatan dengan sejumlah uang, menggunakan limit kredit di toko khusus yang menyediakan fasilitas ini. Melalui Gestun, seseorang dapat mencairkan uang yang terdapat dalam limit kredit yang seharusnya digunakan untuk pembelian

berupa barang. Gesek Tunai biasanya dilakukan oleh pemilik akun yang mempunyai dana yang cukup dalam limit paylater.

Paylater adalah limit kredit untuk berbelanja berupa barang yang kita inginkan, jadi tidak diperuntukkan untuk dicairkan menjadi uang. Sudah menjadi ketentuan dari berbagai E-commerce seperti Shopee, Lazada, Gopay, dan aplikasi yang lain bahwa limit kredit tidak bisa dicairkan menjadi uang melalui pihak ke-3. Sedangkan, beberapa dari sebagian masyarakat terkadang tidak terlalu membutuhkan barang untuk diperoleh pada aplikasi tersebut, melainkan membutuhkan uang tunai yang dicairkan dari limit kredit yang sudah tersedia pada aplikasi paylater tersebut.

METHODS

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah Penelitian Hukum Normatif Empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris “Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”.

Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan.

Peneliti disini sebagai pengamat penuh dari jarak yang relative dekat, yaitu peneliti mencoba melakukan wawancara kepada admin @Akagestun, untuk mengetahui bagaimana proses terjadinya transaksi gesek tunai yang terjadi dimasyarakat, kemudian mencatat hal-hal penting dan diperlukan untuk penelitian ini. Lalu peneliti juga melakukan

observasi dengan cara mencari informasi dari salah satu customer tentang bagaimana caranya agar bisa melakukan transaksi gesek tunai tersebut.

Dengan melakukan wawancara ini diharapkan peneliti mampu menemukan konteks dan mengenai transaksi gesek tunai di akun penyedia jasa gesek tunai @Akagestun.

Teknik dokumentasi yaitu teknik yang dilakukan peneliti untuk mencari dokumen atau bahan pustaka. Proses mencari data melalui dokumentasi akan dirasa valid apabila didukung dengan pengumpulan dokumen. Yang dijadikan pendukung dokumentasi ini berupa akun penyedia jasa @Akagestun, dan pengambilan gambar/screenshoot dari transaksi yang dilakukan, juga gambar foto dengan customer yang pernah melakukan transaksi gesek tunai pada akun @Akagestun.

Adapun penelitian ini memfokuskan pada studi kasus dan fakta dilapangan yaitu proses transaksi gesek tunai. Sumber data utama penelitian ini diperoleh dari hasil pengamatan transaksi antara pelaku gesek tunai dengan akun @Akagestun yakni sebagai akun penyedia jasa gesek tunai. Pendekatan yang dilakukan oleh peneliti dilakukan dengan cara berinteraksi dengan admin atau pegawai yang menangani akun @Akagestun dan juga Customer gestun dan dilakukan seperti tidak sedang meneliti. Dilakukan dengan sangat berhati-hati mengingat segala sesuatu yang terjadi dalam transaksi ini merupakan hal pribadi.

Sumber data menggunakan data primer adalah data yang peneliti peroleh secara langsung dari tangan pertama objek penelitian. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk tidak resmi sebagai sumber informasi yang dicari. Kemudian, data ini oleh peneliti dianalisa dan diolah yang selanjutnya digunakan untuk penelitian. Dan juga Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan. Dokumen yang dapat dicari melalui jurnal artikel maupun buku-buku yang membahas mengenai proposal skripsi ini. Buku yang digunakan dalam data sekunder ini diantaranya adalah buku “Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah; Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer” oleh Dr. Andri Soemitra, M.A., yang diterbitkan oleh Prenada media Group tanggal 31 januari 2019 juga Jurnal dengan judul “Pandangan Hukum Ekonomi Islam Terhadap Metode Paylater (Bayar Nanti) Pada Aplikasi Shopee Menurut Imam Maliki” yang ditulis oleh Ai Sri Mulyani, Institut Agama Islam Cipasung Tasikmalaya 2022.

HASIL

Bisnis ini pada dasarnya adalah melalui akun media sosial Facebook, sehingga admin akan melakukan promosi intens baik melalui produk Facebook sendiri yang promosi lewat grup yang dijumpai oleh puluhan orang perharinya, maupun menitipkan promosi pada akun lain, sehingga jangkauan terhadap orang yang menginginkan gesek tunai tidak hanya dari sekitar area Nagreg dan Cicalengka, namun dapat menjangkau hampir seluruh area di Bandung.

Pada praktik gesek tunai ini, yang mana customer melakukan rekayasa perbelanjaan dengan admin gesek tunai, untuk kedepannya customer tetap melakukan pembayaran cicilan sesuai peraturan yang ditetapkan platform belanja yang digunakan. Seperti contoh diatas, jika melakukan gesek tunai dengan limit Rp. 2.000.000 dengan cicilan selama 6 bulan setelah terjadinya transaksi gesek tunai, maka selama 6 bulan kedepan akan tetap melakukan pembayaran cicilan sesuai peraturan yang berlaku. Disini perbedaan dengan cara belanja seperti biasa adalah jika gesek tunai customer

akan dikirimkan uang tunai dari admin gesek tunai, sedangkan barang yang ada pada prosesnya adalah barang “halus”.

Transaksi gesek tunai pada akun @Akagestun ini dapat melakukan penarikan uang tunai di setiap platform belanja/pembayaran apapun yang terdapat istilah limit kredit/paylater. Dalam setiap transaksi tersebut terjadi perbedaan biaya charge atau biaya admin. Semakin tinggi biaya admin maka resiko terkena suspend/banned atau pemblokiran akun gestun semakin tinggi.

Dalam proses transaksi, pelanggan menggunakan limit kredit yang ada di platform belanja atau platform paylater. Dimana didalamnya terdapat jumlah limit kredit yang diberikan oleh platformnya dan jangka waktu pembayaran cicilannya. Terdapat beberapa perbedaan setiap platform, ada yang memberikan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, bahkan sampai 12 bulan, tergantung dari pendaftaran pelanggan terhadap platform penyedia limit kredit diawal. Pada transaksi gesek tunai, dimana admin gesek tunai menjalankan bisnis tersebut dengan mematok biaya admin. Sedangkan setiap pelanggan membutuhkan jasa yang bergerak dibidang gesek tunai. Sehingga akad yang terjadi adalah akad ijarah. Akad ijarah disini dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan persetujuan jumlah biaya admin yang telah ditentukan diawal.

Sebagai pemberi jasa gesek tunai, mereka berhak untuk mendapatkan hasil dari transaksi gesek tunai, yaitu pemotongan biaya administrasi. Sedangkan kewajiban mereka adalah memberikan uang dari hasil gesek tunai melalui link belanja meskipun link tersebut adalah bentuk rekayasa penjualan.

Sedangkan pelaku gesek tunai berhak untuk mendapatkan uang dari gesek tunai melalui rekayasa perbelanjaan dan berkewajiban untuk memberikan

biaya administrasi serta melakukan cicilan tagihan setiap bulan selama periode waktu tiga bulan. Dalam transaksi tersebut, terdapat beberapa resiko yang dihadapi. Yaitu, bagi pemberi jasa gesek tunai apabila diketahui pihak marketplace, kemungkinan akun akan di banned sehingga kesulitan untuk melakukan transaksi dikemudian hari. Bagi pelaku gesek tunai, kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan kesulitan untuk melakukan cicilan tagihan di bulan berikutnya jika mereka tidak memiliki penghasilan.

Pada transaksi gesek tunai, dimana admin gesek tunai menjalankan bisnis tersebut dengan mematok biaya admin. Sedangkan setiap pelanggan membutuhkan jasa yang bergerak dibidang gesek tunai. Sehingga akad yang terjadi adalah akad ijarah. Akad ijarah disini dapat diartikan sebagai akad kerjasama antara kedua belah pihak dalam menjalankan suatu pekerjaan dengan persetujuan jumlah biaya admin yang telah ditentukan diawal.

@Akagestun sebagai pemberi jasa gesek tunai, mereka berhak untuk mendapatkan hasil dari transaksi gesek tunai, yaitu pemotongan biaya administrasi. Yaitu admin memberikan ketentuan bahwa jika limit kredit yang dimiliki dibawah dua juta dan limit selama tiga bulan maka admin mendapatkan 15% dari total uang yang didapatkan pelaku gesek tunai. Dari total belanja senilai Rp. 1.761.640, admin mendapatkan hasil sekitar Rp. 340.000.

Dapat ditarik kesimpulan bahwa pencairan limit paylater pada e-commerce pada akun @Akagestun, jika dilihat dari prespektif Hukum Ekonomi Syariah diperbolehkan karena salah satu syaratnya adalah ada kesepakatan kedua belah pihak, yang berakad dan sudah menentukan harga diawal kesepakatan. Namun dalam kegiatan ini, tentu saja banyak sekali rekayasa order yang dilakukan oleh pelaku maupun customer.

Seperti contohnya, jika menemukan akun gesek tunai yang tidak benar, maka limit yang kita punyai disuatu platform akan hilang, dan kita akan tetap harus membayar cicilannya setiap bulan.

KESIMPULAN

Dalam transaksi tersebut, terdapat beberapa resiko yang dihadapi. Yaitu, bagi pemberi jasa gesek tunai apabila diketahui pihak marketplace, kemungkinan akun akan di banned sehingga kesulitan untuk melakukan transaksi dikemudian hari. Bagi pelaku gesek tunai, kemungkinan yang terjadi adalah mereka akan kesulitan untuk melakukan cicilan tagihan di bulan berikutnya jika mereka tidak memiliki penghasilan. Dan akan mengakibatkan menjadi daftar hitam bagi penyedia jasa PayLater.

Jika dilihat dalam sudut pandangan Hukum Ekonomi Syariah tentang rekayasa order yang didalamnya ada unsur rekayasa yang dapat diartikan juga dengan penipuan maka hukumnya tidak boleh dan terdapat unsur riba/bunga yang terdapat dalam paylater itu sendiri yang bisa merugikan masyarakat karena haram dan dilarang dalam Islam dan merupakan zalim (curang). Tetapi jika dilihat dari segi akad ijarah atas pekerjaan, maka diperbolehkan. Karena kerjasama antara akun @Akagestun dengan customers telah ada kesepakatan diawal yang mana kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaannya untuk melakukan akad ijarah. Kemudian upah (ujroh) yang diberikan oleh Mu'jir kepada Musta'jir jumlahnya diketahui secara jelas dan detail, sesuai dengan Rukun-rukun Ijarah yang berlaku.

REFERENCES

- Abror, J. F. (2019). *Kelebihan facebook Sebagai Media Komunikasi Jual Beli Online*, Skripsi Prodi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Ahji, Q. R. M. (2019). *Ensiklopedi Fiqh Umar bin Khattab*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, A. (2020). *Menguak Tabir Hukum (suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Gunung Agung.
- Arifin, Z. (2021). *Akad Mudharabah Penyaluran Dana dengan Prinsip Bagi Hasil*, Penerbit Adab.
- Ash-Shiddieqy, H. (2019). *Pengantar Fiqh Muamalah*, PT. Pustaka Rizki Putra.
- Asyhadie, Zaeni. (2021). *Hukum Islam (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo, Depok.
- Chrismantianto, W. A. T. (2017). *Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* Vol. 20 No. 1.
- D Soemitra, M.A. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*.
- Hakim, A. A. (2021). *Fiqh Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah kedalam Peraturan Perundang-undangan*, Bandung: PT.Refika Aditama.
- Hasan, A. M. (2020). *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, F. A. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer* UIN Maliki Press.
- A. Kadir. (2019). *Hukum Bisnis Syariah dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Karmila, (2020). *Kredit Bank Yogyakarta: Buku KTSP*.
- Khotimah, A. C. (2016). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual beli-online (E-Commerce)*.
- Mardani, (2022). *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers.

- Mas Adi, A. G. (2022). *Fiqh Muamalah Konstektual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nawatmi, S. (2020). *Etika Bisnis dalam Prespektif Islam*, Semarang: Fokus Ekonomi.
- Novendra, B & Aulianisa, S. S. (2020). *Konsep dan Perbandingan Buy Now Pay Later Dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi*, Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 No 2.
- Nurkhalifah, N. dkk, (2021). “Analisis Perilaku Konsumen Muslim Dalam Melakukan Jasa Gesek Tunai Melalui Shopee PayLater Pada Marketplace di Aplikasi Shopee”, Jurnal Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Bandung.
- Nurudin, (2017). *Perkembangan Teknologi Komunikasi* Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Pandrianto N, dkk, (2023) *Budaya POP: Komunikasi dan Masyarakat*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 77/POJK.01/2016, Ps. 1 angka 8 jo. Ps. 16.
- Prastiwi, I. S. & Fitria, N. T. (2021). *Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
- Rahmat Hidayat, (2022). *Fikih Muamalah Teori dan Prinsip Hukum Ekonomi*
- Rasjidi, L. dan Wyasa, P. (2020). *Hukum sebagai suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rizky, Y. N. (2019). “Tinjauan Yuridis Terhadap Gesek Tunai Pada Kartu Kredit Sebagai Alat Pembayaran,” Jurnal Fakultas Sabiq, S. (2019). *Fiqh Sunnah 13*, Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sinungan, M. (2019). *Manajemen Dana Bank* Jakarta: Bumi Aksara.
- Subekti, (2020). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermasa.
- Suharno, (2020). *Analisa Kredit*, Jakarta: Djambatan.
- Suhendi, H. (2021). *Fiqh Muamalah* Raja Grafindo Persada.
- Syafe’I, R. (2022). *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia.
- Syariah, CV. Tungga Esti Medan.
- Tamara, N. (2021). *Demokrasi di Era Digital*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Tjiptono, F. Diano, A. (2019). *Kepuasan Pelanggan Konsep, pengukuran & Strategi*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- Wibawa, G., Muttaqin, R., & Sumaryana, F. D. (2020). Multiakad Pada Lembaga Keuangan Syariah Kontemporer: Prinsip Dan Parameter Kesyar’Ahannya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 3(1), 94-106.
- Zulham, (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.